

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Dalam Islam segala hal telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis mulai dari beribadah, bermuamalah hingga kegiatan sehari-hari. Selain itu, negara Indonesia menganggap suatu kehalalan sebagai hal yang penting dan harus dijaga dalam semua aspek kehidupan. Maka dari itu, adanya kepastian dari kehalalan suatu produk makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor penting yang harus diperhatikan terutama oleh pemerintah dimana didalamnya termasuk air minum, karena air minum merupakan hal utama bagi tubuh.

Air sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Air merupakan komponen penting yang peranannya tidak dapat dipenuhi oleh zat lain. Air sangat penting bagi keberadaan manusia serta kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya di Bumi. Tubuh manusia terdiri lebih dari 70% (tujuh puluh persen) air, yang memiliki berbagai fungsi antara lain mengatur suhu tubuh, memperlancar pencernaan dan proses kimia lainnya, membuang limbah, melumasi sendi, dan memasok nutrisi ke sel-sel tubuh. Artinya kita perlu memperhatikan kualitas air yang kita konsumsi.¹ Apabila air yang diminum itu bersih dan halal, maka tubuh akan menjadi sehat dan akan menghasilkan energi yang positif bagi tubuh. Sebaliknya, apabila air yang kita minum itu kotor dan

¹ Aidil Akbar, *"Implementasi Pencantuman Label Halal Depot Air Minum Isi Ulang Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim Di Kota Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."* Thesis, 2021, 1 .

tercampur sesuatu yang haram maka tubuh kita akan menimbulkan penyakit dan menghasilkan energi yang negatif.

Menurut seorang Muslim, makanan dan minuman halal boleh dikonsumsi karena disetujui dan dianjurkan oleh Syariah Islam dan tidak dilarang. Wajar saja jika pemerintah Indonesia mengatur secara ketat sektor pengolahan air minum sebagai upaya memenuhi kebutuhan air minum halal dan bersih. Sebuah perusahaan industri bernama Depot Air Minum (DAM) mengubah air mentah menjadi air minum yang kemudian dijual langsung ke pelanggan. Pemerintah memastikan semua perusahaan yang memproduksi air minum isi ulang mengikuti peraturan halal dan keselamatan selama proses produksi.² Pemerintah memastikan bahwa semua produsen Air Minum isi ulang melaksanakan proses produksi sesuai dengan standar keamanan dan kehalalan.³

Masyarakat dapat mengonsumsi air minum yang aman dan halal dengan percaya diri jika metode pengolahannya memenuhi kriteria halal. Pasalnya, air minum yang sudah diisi ulang namun tidak memenuhi persyaratan halal dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat secara umum, termasuk potensi infeksi bakteri yang dapat menyebabkan gangguan lambung. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga akan memberikan sertifikat halal pada barang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang terjamin kehalalannya. Pelanggan, khususnya konsumen Muslim, akan merasa

²Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.43 Tahun 2014 Tentang Higienitas Sanitasi Depot Air Minum.

³Pasal 2-4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

lebih yakin dan yakin bahwa barang yang dibelinya sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, dalam pengolahan air minum juga harus diperhatikan penggunaan bahan-bahan tambahan yang halal. Misalnya, dalam proses filtrasi atau destilasi, ada bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan air, seperti karbon aktif atau zeolite. Dan bahan-bahan ini juga tentunya harus memenuhi syarat kehalalan yang telah diterapkan.

Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam pengolahan air minum seperti filtrasi, destilasi, dan osmosis terbalik juga tentunya harus dalam keadaan bersih dan suci serta sesuai dengan syariat. Dimana Filtrasi dilakukan guna untuk menyaring partikel-partikel padat yang terlarut dalam air, sedangkan destilasi dilakukan untuk memisahkan air dari kontaminan-kontaminan yang ada di dalam air. Dan osmosis terbalik merupakan teknologi terbaru yang memanfaatkan tekanan untuk menghasilkan air yang lebih murni.

Sistem sertifikasi halal secara resmi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan dan minuman yang dijual di Indonesia mematuhi pedoman halal yang telah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Air minum merupakan hal yang terpenting, sehingga untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal, maka perlu dilakukan menunjukkan sertifikat halal di Depot Air Minum

(DAM). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk air isi ulang yang dihasilkan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan⁴.

Dengan adanya sertifikasi halal yang tersebut, juga membuat konsumen muslim lebih dapat yakin bahwa air isi ulang yang mereka konsumsi tidak mengandung bahan-bahan haram atau terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal serta dengan menggunakan pengolahan yang baik sesuai dengan syariat Islam yang ada. Pengadaan sertifikasi halal juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk dan merk air minum isi ulang. Karena faktanya yang terjadi di kehidupan sehari-hari, konsumen lebih tertarik untuk membeli sebuah produk yang sudah memiliki sertifikat halal dan pasti terdapat logo halal didalamnya.

Dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha juga dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka di masyarakat, terutama di kalangan konsumen muslim. Karena pastinya mereka lebih tertarik untuk memilih produk yang bersertifikat halal untuk dibeli sebab mereka merasa aman dan yakin bahwa produk yang akan mereka konsumsi telah melewati proses pengawasan dan penilaian yang ketat untuk memastikan kehalalannya.

Selain itu, pengadaan sertifikasi halal juga membantu pelaku usaha untuk memperluas pasar penjualan mereka karena hal tersebut dapat menarik

⁴Muhammad Septiardana, 'Pelaksanaan Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Payakumbuh Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 9 No.2 (2022), 2.

perhatian konsumen muslim untuk memilih produk mereka daripada merk lain yang belum bersertifikat halal.

Oleh karena itu, pengadaan sertifikat pada air minum isi ulang sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen terutama konsumen muslim serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap produk air minum isi ulang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang ditetapkan Presiden mengamanatkan bahwa semua makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya harus bersertifikat halal agar dapat masuk, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Artinya, kehalalan suatu produk harus terbukti, hal ini ditunjukkan dengan dimilikinya sertifikat halal.⁵

Namun faktanya, di lapangan masih banyak pelaku usaha industri makanan dan minuman di Indonesia yang melakukan pelanggaran peraturan, Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal terhadap barangnya. Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap keberadaan sertifikasi halal menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum.

Banyaknya konsumen muslim di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan yang menggunakan air minum isi ulang tentunya membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman dengan produk yang mereka konsumsi apabila depot air minum isi ulang telah memiliki sertifikat halal.

⁵Ratna Juwita, *'Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi Di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)'*, 2021,39.

Di Desa Langkap, Kecamatan Burneh Bangkalan, terdapat dua depot air minum isi ulang yang saat ini belum memiliki sertifikat halal. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan pengguna barang tersebut, hal ini perlu diwaspadai oleh para pelaku usaha. Pemerintah mempunyai yurisdiksi yang luas untuk memberikan sertifikasi halal kepada masyarakat pemilik usaha yang saat ini belum memiliki sertifikat halal, karena pelaku usaha air minum belum mengetahui dan memahami persyaratan untuk mendaftar sertifikasi halal. Tentu saja ada sejumlah alasan mengapa para pelaku industri air minum isi ulang sadar secara hukum akan persyaratan sertifikasi halal mereka.

Dikarenakan tidak ada satupun depot air minum isi ulang baik di perkotaan maupun di perdesaan yang memiliki sertifikat halal, maka penting bagi para pelaku usaha untuk mengetahui sepenuhnya makna dan implikasi dari sertifikasi halal. Setiap pelaku perusahaan memandang industri depot air minum isi ulang hanya sekedar usaha rumahan yang tidak memerlukan sertifikat halal karena kebersihan dan standar kehalalannya sudah terjamin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait “Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti :

1. Difokuskan pada pelaku usaha air minum isi ulang mengenai sertifikasi halal di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.
2. Difokuskan menganalisis Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka penulis akan meneliti serta mengkaji satu rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesadaran pelaku usaha air minum isi ulang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku usaha air minum isi ulang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna dan dapat memberikan sebuah kontribusi dan pemahaman pemikiran sebagai khazanah untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat mengenai Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat mengenai kesadaran pelaku usaha air minum isi ulang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan Dan Penelitian ini dapat

menjadi bahan untuk dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah ringkasan tertulis mengenai permasalahan dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian terdahulu. Kemudian setelah penulis menentukan beberapa penulis terdahulu yang tentu saja didalamnya terdapat pembahasan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari, maka dilakukan perbandingan antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh “Agung Hidayat”, Tahun 2022, yang berjudul Urgensi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kabupaten Kudus. Skripsi ini membahas tentang urgensi sertifikasi halal serta faktor pendukung dan penghambat sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus. Untuk menjawab semua persoalan tersebut peneliti menggunakan LPPOM-MUI.⁶

Skripsi yang ditulis oleh “Muhammad Erfandi”, Tahun 2023, yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini membahas tentang tingkat kesadaran pelaku usaha batik terhadap kewajiban sertifikasi halal dikarenakan belum ditemukan produk batik kategori sandang bersertifikat halal yang berasal dari Pekalongan, padahal menurut data yang ada sudah banyak batik yang beredar yang sudah memiliki sertifikat halal.

⁶ Agung Hidayat, *Urgensi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kabupaten Kudus*, Skripsi, 2022, 76.

Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.⁷

Skripsi yang ditulis oleh “Zumroh Najiyah”, Tahun 2016, yang berjudul Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Skripsi ini membahas tentang implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) selaku Lembaga sertifikasi halal dan implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan selaku pelaku usaha.⁸

Skripsi yang ditulis oleh “Mita” Tahun 2022, yang berjudul Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukam Mandiri Kecamatan Towuti. Skripsi ini membahas tentang pentingnya menerapkan sertifikasi halal pada industri galon. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Persamaan peneliti Mita dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai sertifikat halal pada air minum isi ulang sebagai bahan penelitian, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mita yaitu

⁷ Muhammad Erfandi, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan*, Skripsi, 2023, 72.

⁸Zumroh Najiyah, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, 2016, 82-83.

penelitiannya berfokus pada tingkat kesadaran pelaku usaha air minum terhadap penerapan sertifikat halal, Sedangkan penulis pada analisis pelaksanaan sertifikasi halal pada air minum isi ulang.⁹

Jurnal yang ditulis oleh “Thoyyib Al-Fath” Tahun 2023 yang berjudul Standar Halal dalam Industri Obat-Obatan dan Herbal. Skripsi ini membahas tentang upaya pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dengan penerapan standar halal pada produk obat dan herbal. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia).¹⁰

Berdasarkan skripsi terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis terdapat perbedaan dari segi pembahasan. Jika penelitian terdahulu membahas tentang Urgensi Sertifikasi Halal Serta Faktor Pendukung Dan Penghambat Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Kudus, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. Dan Standar Halal dalam Industri Obat-Obatan dan Herbal. Maka, Penulis dalam penelitian ini membahas tentang Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39

⁹ Mita, *Urgensi Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti*, Skripsi, 2022, 81

¹⁰ Thoyyib Alfath, “Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal,” *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 1 (2023): 30–44.

Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Dalam bab pendahuluan ini menampilkan pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan sebagai bahan dasar yang akan digunakan dalam penelitian.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Dalam bab landasan teori ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk membantu dalam proses penelitian, sebagai landasan umum dalam pembahasan penelitian.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Dalam bab metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Dalam bab hasil penelitian ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti mengenai Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.
5. **BAB V (Penutup)** : Dalam bab terakhir ini akan menjelaskan mengenai

kesimpulan dari permasalahan yang telah diangkat dan dianalisis sebelumnya yakni tentang Kesadaran Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal) Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Bangkalan.